



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sumat alias Codot bin Marjuki;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mojodelik Rt-18 Rw-04 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhari Yasin, S.H., para advokat pada kantor LBH Albana Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 194/Pid Sus/2021/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 194/Pid Sus/2021/PN Bjn, tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid Sus/2021/PN Bjn, tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sumat Als. Codot Bin Marjuki** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Sumat Als. Codot Bin Marjuki** pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) Bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu sisa pemeriksaan laboratoris berat netto \pm 0,090 Gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Top Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan No Sim Card 0822-2834-1453;
 - 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu.
 - Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan No. Pol : S- 4783-DK beserta kunci kontaknya;
 - Di kembalikan ke Terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Sumat Als. Codot Bin Marjuki pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat Terdakwa bersama Yusan Naryana Bin Didih Suharna (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Yusan Naryana melalui pesan WA memberitahukan membutuhkan sabu karena badan saksi Yusan Naryana sudah merasa sakit semua, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan jika barang masih kosong dan akan dicarikan, kemudian saat maghrib Terdakwa menghubungi saksi Yusan Naryana jika barang berupa sabu ready atau siap dan Terdakwa meminta saksi Yusan Naryana untuk langsung transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rek: 384101004520504 Bank BRI an. SRIPARTININGSIH, setelah saksi Yusan Naryana transfer uang melalui M-Banking lalu bukti dikirim melalui pesan di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Yusan Naryana untuk nunggu kabar dari Terdakwa dengan maksud sabu akan diambil oleh Terdakwa lalu diantar ke Mes saksi Yusan Naryana yang nantinya akan di pakai bersama, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Cunyik (DPO) melalui WA untuk memesan sabu-sabu (Paket Supra) ¼ gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Cunyik menjawab "Ya ini ada" sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Cunyik (daerah Dander) setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr Cunyik langsung melakukan transaksi dan setelah transaksi Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang disimpan di saku celana.

- Bahwa Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan patroli di Wilayah Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro dan Sekira pukul 23.50 Wib di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, berhasil mengamankan Terdakwa karena kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam bungkus bekas Rokok Top Mild yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.
- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 06568/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si serta Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan kesimpulan barang bukti An. Sumat Als. Codot Bin Marjuki Nomor 13402/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.108 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa Sumat Als. Codot Bin Marjuki pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat Terdakwa bersama Yusan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naryana Bin Didih Suharna (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Yusan Naryana melalui pesan WA memberitahukan membutuhkan sabu karena badan saksi Yusan Naryana sudah merasa sakit semua, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan jika barang masih kosong dan akan dicarikan, kemudian saat maghrib Terdakwa menghubungi saksi Yusan Naryana jika barang berupa sabu ready atau siap dan Terdakwa meminta saksi Yusan Naryana untuk langsung transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rek: 384101004520504 Bank BRI an. SRIPARTININGSIH, setelah saksi Yusan Naryana transfer uang melalui M-Banking lalu bukti dikirim melalui pesan di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Yusan Naryana untuk nunggu kabar dari Terdakwa dengan maksud sabu akan diambil oleh Terdakwa lalu diantar ke Mes saksi Yusan Naryana yang nantinya akan di pakai bersama, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Cunyik (DPO) melalui WA untuk memesan sabu-sabu (Paket Supra) ¼ gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Cunyik menjawab "Ya ini ada" sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Cunyik (daerah Dander) setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr Cunyik langsung melakukan transaksi dan setelah transaksi Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang disimpan di saku celana.
- Bahwa Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan patroli di Wilayah Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro dan Sekira pukul 23.50 Wib di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, berhasil mengamankan Terdakwa karena kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam bungkus bekas Rokok Top Mild yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 06568/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si serta Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan kesimpulan barang bukti An. Sumat Als. Codot Bin Marjuki Nomor 13402/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.108 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Regan Junefin Bin Geng Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan, saksi mendapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam bungkus bekas Rokok Top Mild yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, Yusan mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Terdakwa "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu Yusan membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu Yusan membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB, Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;
 - Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, Yusan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya Yusan mengirim WA kembali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjelaskan kalau Yusan sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Arif, dan kemudian hendak mengantarkannya kepada Yusan namun belum sempat memberikan sabu kepada Yusan, Terdakwa ditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra Bin Iswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, saksi mendapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu yang ada didalam bungkus bekas Rokok Top Mild yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, Yusan mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Terdakwa "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu Yusan membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu Yusan membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB, Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, Yusan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya Yusan mengirim WA kembali kepada Terdakwa menjelaskan kalau Yusan sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Arif, dan kemudian hendak mengantarkannya kepada Yusan namun belum sempat memberikan sabu kepada Yusan, Terdakwa ditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusan Naryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu saksi membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu saksi membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB, Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, saksi mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya saksi mengirim WA kembali kepada Terdakwa menjelaskan kalau saksi sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu yang ditemukan sedang dibawa Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah sabu pesanan saksi yang rencananya akan dikonsumsi sendiri saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Yusan yang hendak diantar oleh Terdakwa ke Yusan;
- Bahwa ada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, Yusan mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Terdakwa "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu Yusan membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu Yusan membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, Yusan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya Yusan mengirim WA kembali kepada Terdakwa menjelaskan kalau Yusan sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Arif, dan kemudian hendak mengantarkannya kepada Yusan namun belum sempat memberikan sabu kepada Yusan, Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Yusan sudah beberapa kali diminta tolong Terdakwa mencari sabu yaitu:
 - Yang pertama hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tiga hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke empat hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021, sekira Jam. 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke lima hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke enam hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tujuh hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke delapan hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke sembilan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pesan lewat pesan WA dan sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena Narkotika tidak ada selanjutnya uang dikembalikan dengan mentransfer kembali kepada Yusan;

- Yang ke sepuluh hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Yang ke sebelas hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA ¼ gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membelikan Yusan sabu untuk dikonsumsi sendiri Yusan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu sisa pemeriksaan laboratoris berat netto \pm 0,090 Gram
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Top Mild warna putih;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna silver;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan No Sim Card 0822-2834-1453;
- 1 (satu) buah Celana ¾ warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan No. Pol : S- 4783-DK beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 06568/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si serta Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan kesimpulan barang bukti An. Sumat Als. Codot Bin Marjuki Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13402/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.108 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro karena diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Yusan yang hendak diantar oleh Terdakwa ke Yusan;
- Bahwa ada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, Yusan mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Terdakwa "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu Yusan membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu Yusan membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB, Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, Yusan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya Yusan mengirim WA kembali kepada Terdakwa menjelaskan kalau Yusan sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Arif, dan kemudian hendak mengantarkannya kepada Yusan namun belum sempat memberikan sabu kepada Yusan, Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Yusan sudah beberapa kali diminta tolong Terdakwa mencari sabu yaitu:
 - Yang pertama hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tiga hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Yang ke empat hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021, sekira Jam. 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke lima hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke enam hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tujuh hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke delapan hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke sembilan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena Narkotika tidak ada selanjutnya uang dikembalikan dengan mentransfer kembali kepada Yusan;
 - Yang ke sepuluh hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke sebelas hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membelikan Yusan sabu untuk dikonsumsi sendiri Yusan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sumat alias Codot bin Marjuki dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 23.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Khayangan Api Desa Dukoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Yusan yang hendak diantar oleh Terdakwa ke Yusan;
- Bahwa ada tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 11.02 WIB, Yusan mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan "aku serius ini badanku terasa remuk, aku butuh nutrisi" lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian sekitar jam 19.32 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Terdakwa "kasih cash aja bos, gak usah tf" lalu Yusan membalas "Ga ada bro ada tf" lalu Terdakwa membalas "tapi beda rekeningnya" lalu Yusan membalas "suruh kirim aja", selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.50 WIB, Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BRI dengan No reg 3841-0100-4520-504, atas nama Sri Partiningsih;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2021, sekira jam 19.55 WIB, Yusan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa selanjutnya Yusan mengirim WA kembali kepada Terdakwa menjelaskan kalau Yusan sudah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Arif, dan kemudian hendak mengantarkannya kepada Yusan namun belum sempat memberikan sabu kepada Yusan, Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Yusan sudah beberapa kali diminta tolong Terdakwa mencari sabu yaitu:
 - Yang pertama hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tiga hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira Jam 18.00 WIB,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Yang ke empat hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021, sekira Jam. 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke lima hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke enam hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke tujuh hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke delapan hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke sembilan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun tidak jadi karena Narkotika tidak ada selanjutnya uang dikembalikan dengan mentransfer kembali kepada Yusan;
 - Yang ke sepuluh hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Yang ke sebelas hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira Jam 17.00 WIB, pesan lewat pesan WA dan mendapat sabu sebanyak paket SUPRA 1/4 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membelikan Yusan sabu untuk dikonsumsi sendiri Yusan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersekutu dengan Yusan untuk mendapatkan sabu-sabu yang mengandung Methamphetamine namun belum sempat mendapatkan maupun menggunakannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu sisa pemeriksaan laboratoris berat netto \pm 0,090 Gram
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Top Mild warna putih;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok warna silver;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan No Sim Card 0822-2834-1453;
- 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu.

Yang merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan No. Pol : S- 4783-DK beserta kunci kontaknya;

Yang disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sumat alias Codot bin Marjuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk mencoba menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu sisa pemeriksaan laboratoris berat netto \pm 0,090 Gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Top Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan No Sim Card 0822-2834-1453;
 - 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu.dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan No. Pol : S- 4783-DK beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Nalfrijohn, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Bambang Tejo S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

ttd

Nalfrijohn, S.H., M.H.,

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.,